

Persepsi Birokrat Pendidikan di Bangka Belitung Terhadap Peraturan Menteri PAN Dan RB RI Tentang Izin Belajar

Soleha

Pascasarjana

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Bangka, Indonesia

soleha215x@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine education bureaucrat's perception, in giving the study permits for students candidates, especially civil servants who continued their education in graduate program IAIN SAS Bangka Belitung. This research is important because there are many education bureaucrats's perception in interpreting the regulation of State Minister of Administrative and Bureaucratic Reform, so that the study permits is not easy to be issued. This research used field study with an empirical juridical approach, namely analyzing problems by integrating legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field. The results of the study reveals that education bureaucrats's perceptions about study permits are not different. However, there were different results in interpreting the regulation of State Minister of Administrative and Bureaucratic Reform related to the process of study permits conducted by students who work as civil servant in the Ministry of Religious Affairs and Ministry of Education.

Keywords: perception, study permit, graduate program

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi birokrat pendidikan, terkait pemberian izin belajar bagi calon mahasiswa khususnya PNS yang melanjutkan pendidikan ke program pascasarjana IAIN SAS Babel. Penelitian ini menjadi penting karena banyaknya persepsi birokrat pendidikan dalam menginterpretasikan dari Permen PAN dan RB, sehingga proses pemberian izin belajar banyak terkendala. Jenis Penelitian menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu menganalisa permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Hasil penelitian persepsi birokrat pendidikan tentang izin belajar memiliki kesamaan. Namun, dalam menginterpretasikan Permen PAN dan RB tentang proses izin belajar yang dilakukan mahasiswa dengan status PNS baik dari kementerian agama dan pendidikan memiliki hasil yang berbeda.

Kata Kunci: persepsi, izin belajar, program pascasarjana

A. Pendahuluan

Guru merupakan komponen terpenting dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan. Guru memiliki peranan penting atau ‘pemain’ yang paling menentukan dalam proses belajar mengajar. Walaupun berada di zaman milenial, posisi guru tidak akan pernah tergantikan dengan teknologi. Untuk itu, guru dituntut untuk mengembangkan kualifikasi kependidikannya. Sebagai bagian terpenting dalam keberhasilan pendidikan, guru memiliki pekerjaan mulia dalam mencerdaskan anak bangsa. Sehingga muncul pepatah Arab: *al-thariqah ahammu min al-maddah walakinna al-mudarris ahammu min al-thariqah* (metode lebih penting daripada materi, tetapi guru lebih penting daripada metode).

Senada dengan konteks di atas, Bafadal menyebutkan bahwa semua komponen dalam proses belajar (materi, media, sarana dan prasarana, dana pendidikan) tidak akan banyak memberikan dukungan yang maksimal dan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal bagi peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran, tanpa didukung oleh keberadaan guru yang secara kontinu berupaya mewujudkan gagasan, ide, dan pemikiran dalam bentuk perilaku dan sikap yang paling unggul dalam tugasnya sebagai pendidik.¹

Data Ditjen PMPTK menyebutkan, “hingga tahun 2007 tercatat baru 16,57 persen guru SD berkualifikasi S-1 dan guru SMP sebanyak 61,31 %. Di jenjang pendidikan menengah guru SMA yang berkualifikasi akademik S-1 sebanyak 83,34 % dan SMK sebesar 77,53%. Selanjutnya diperkuat dengan data yang diperoleh dari sekretariat BNSP, secara rasional jumlah guru SD tidak layak mengajar mencapai 609.217 orang atau sekitar 49,3% dari seluruh tenaga pendidik di Indonesia.”²

Berdasarkan data di atas, penyebab rendahnya kualifikasi pendidikan guru disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: *pertama*, rendahnya kesejahteraan guru. *Kedua*, rendahnya kualitas, kualifikasi, dan kompetensi guru. *Ketiga*, rendahnya komitmen guru untuk meraih pendidikan lebih tinggi. *Keempat*, rendahnya motivasi guru untuk meraih pendidikan lebih tinggi. Namun berdasarkan data di atas, bukan berarti tidak ada guru yang memiliki potensi dan prestasi yang gemilang.

Berangkat dari asumsi tersebut, maka langkah pertama yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas pendidikan adalah dengan memperbaiki kualitas tenaga pendidikannya terlebih dahulu. Dauly menyebutkan salah satu ciri dari kemajuan zaman tersebut adanya suatu pekerjaan yang ditangani secara

¹ Ibrahim Bafadal, *Peningkatan Profesionalitas Guru Sekolah Dasar dalam Kerangka Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004, hal. 4.

² KOMPAS 11 April 2009

profesional, sehingga pekerjaan itu dikerjakan secara sungguh-sungguh dan serius oleh orang yang memiliki profesi dibidang tersebut.³

Namun, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh UNESCO tahun 2012 mengungkapkan, Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 120 berdasarkan penilaian *Education Development Index* (EDI).⁴ Salah satu kriteria penilaiannya adalah unsur pendidikan. Dilihat dari komponen tersebut, guru menjadi bagian terpenting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini, merupakan tantangan terbesar untuk pengembangan guru dalam pemenuhan standar kualifikasi dan kompetensi guru.

UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen Pasal 1; “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dasar dan menengah. Selanjutnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Akademik dan Kompetensi Guru dijelaskan bahwa: “Kualifikasi akademik dan kompetensi Guru dijelaskan bahwa: “Kualifikasi Akademik guru SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA minimum diploma empat (D-4) atau sarjana (S-1). Dalam aturan ini juga disebutkan bahwa: “Guru harus menguasai empat kompetensi utama, yaitu pedagogis, kepribadian, sosial dan profesional. Keempat kompetensi ini terintegrasi dalam kinerja guru.⁵

Melihat kondisi yang dijelaskan di atas, guru di Bangka Belitung pun dituntut untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya. Maka, untuk memfasilitasi dari pengembangan ilmu pengetahuan, dibutuhkan lembaga pendidikan sebagai sarana pembelajaran. IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang selanjutnya disingkat IAIN SAS BABEL, sebagai salah satu Perguruan Tinggi Islam Negeri di provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah memiliki program Pascasarjana. Program Pascasarjana IAIN SAS Babel, memberikan peluang banyak dan penting bagi calon mahasiswa khususnya PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Namun kenyataannya, masih ada kendala dalam proses mengajukan izin belajar bagi mahasiswa/wi, yang sudah menjadi guru PNS yang ingin melanjutkan ke jenjang magister baik dari Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

³ Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hal. 75-76.

⁴ Yaya Jakaria, *Analisis Kelayakan dan Kesesuaian Antara Latar Belakang Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan Mata Pelajaran yang Diampu*, Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang, Kemendikbud, 2014.

⁵ BSNP, *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*, Jakarta.

Melihat dari permasalahan tersebut, diperlukan penelusuran lebih konsent dan mendalam berkenaan dengan kendala bagi mahasiswa yang berstatus PNS untuk mengajukan proses izin belajar di program Pascasarjana IAIN SAS Babel. Untuk itu dilakukan penelitian, Persepsi Birokrat Pendidikan terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Izin Belajar Pada Program Pascasarjana IAIN SAS Bangka Belitung. Sehingga akan mengetahui secara jelas permasalahan di lapangan.

B. Tinjauan Kepustakaan

Penelitian tentang izin belajar pernah dilakukan salah satunya oleh Oktavia Sulistiana dalam Jurnal Ilmiah Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura dengan judul Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. Dari hasil penelitiannya, menunjukkan bahwa ada beberapa PNS yang melanjutkan pendidikan melalui program ijin belajar dan tugas belajar tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini terlihat pada PNS yang melanjutkan pendidikan, melalui program Ijin Belajar atau Tugas Belajar pada perkuliahan kelas jauh dalam penyelenggaraannya dilaksanakan di luar domisili perguruan tinggi tersebut. Kondisi ini tidak sesuai dengan ketentuan Permendiknas Nomor 30 Tahun 2009. Dalam Tugas Belajar, masalah yang timbul adalah PNS yang mengambil program ini tidak menyertakan rekomendasi tertulis dari pimpinan SKPD, mengingat rekomendasi tersebut merupakan syarat awal dalam pengajuan Tugas Belajar, serta adanya perkuliahan tanpa sepengetahuan BKD dan pimpinan SKPD-nya. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dipengaruhi faktor penghambat antara lain tidak lengkapnya hal-hal yang diatur dalam kebijakan pemberian Izin Belajar, sistem pengawasan yang rendah serta kurangnya komitmen. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas.

Penelitian yang dilakukan Wahyu Rahmadhan, Muhaamad Aswin Hasibuan dan Taufik Wal Hidayat tentang Prosedur Penerbitan Surat Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Deli Serdang dengan hasil proses implementasi kebijakan pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar, bagi PNS di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, dikarenakan di lapangan masih ada penyimpangan oleh PNS yang melanjutkan pendidikan selanjutnya serta belum memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut sebelum yang bersangkutan melaksanakan/melanjutkan pendidikan.⁶ Perbedaan dengan penelitian

⁶ Wahyu Rahmadhan, Muhaamad Aswin Hasibuan dan Taufik Wal Hidayah, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, Prosedur Penerbitan Surat Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Deli Serdang, 2013.

ini adalah tentang persepsi birokrat tentang Izin Belajar sehingga mempengaruhi dari popses pemberian surat Izin Belajar bagi PNS yang ingin melanjutkan ke Program Pascasarjana IAIN SAS BABEL.

C. Kerangka Teoritis

Istilah persepsi sebagaimana yang diungkapkan oleh Ahmad Y. Sumantho, biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap suatu benda atau suatu kejadian yang dialami. Persepsi terjadi ketika rangsangan (*implus*) bunyi bahasa dan isyarat tubuh (*body language*) mulai ditangkap oleh alat-alat indra manusia, untuk kemudian diteruskan oleh jaringan syaraf otak.⁷

Dalam kamus standar dijelaskan bahwa persepsi dianggap sebagai sebuah pengaruh ataupun sebuah kesan oleh benda yang semata-mata menggunakan pengamatan pengindraan.⁸ Secara etimologis, persepsi dalam bahasa Inggris *perception* berasal dari bahasa Latin *perceptio*; dari *percipere*, yang artinya menerima atau mengambil.⁹ Kata “persepsi” biasanya dikaitkan dengan kata lain, menjadi; persepsi diri, persepsi sosial dan persepsi interpersonal.¹⁰

Para pakar banyak memberikan definisi persepsi yang beraneka ragam, antara lain menurut Becker yang dikutip oleh Mulyana mendefinisikan persepsi sebagai “perangkat gagasan yang melukiskan karakter situasi yang memungkinkan pengambilan tindakan “atau” suatu spesifikasi jenis-jenis tindakan yang secara layak dan masuk akal dilakukan orang”; standar nilai yang memungkinkan orang dapat dinilai.¹¹

Lebih lanjut Kriyantono menjelaskan bahwa, orang akan mempunyai persepsi tertentu jika ia hidup dalam kelompok dan berinteraksi dengan orang lain, lalu memberikan makna pada objek atau realitas bergantung bagaimana ia bisa mengonstruksinya. Jadi, realitas yang ditangkap dan ditafsirkan bukanlah realitas yang utuh, melainkan realitas yang telah dipilih beberapa aspek tertentu saja yang

⁷ Ahmad Y. Samantho, *Jurnalistik Islami; Panduan Praktik bagi para Aktivis Muslim*, Cet I. Bandung: Mizan, 2002, hal. 137.

⁸ George S. Klein *Perception, Motives and Personality*, (USA: Published in the United States by Alfred A. Konpf, inc., 1970, hal.37, Lihat juga Abdul Rahman Shaleh dan Muhibb Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Persektif Islam*, Cet.II, Jakarta: Prenada Media, 2005, hal.88.

⁹ Peter Salim, *Webster's New World Dictionary*, Jakarta: Modern English Press, 1991, hal. 420.

¹⁰ Lihat Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994.

¹¹ Rahmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Cet. II, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hal. 50.

dianggapnya menarik dan penting. Pendekatan persepsi ini pada dasarnya merupakan perbedaan penafsiran tentang apa itu realitas.¹²

Dalam menelaah kajian ini, peneliti menggunakan teori persepsi Gestalt.¹³ Teori Gestalt ini menggunakan persepsi sebagai apa saja yang dialami oleh manusia, tentu berawal dari alat sensor *plus* cara seseorang memperoleh informasi yang diterimanya. Teori Gestalt menekankan perhatian pada bentuk yang terorganisasi (*organized form*) dan pola persepsi manusia. Persepsi dan pemahaman tentang hubungan-hubungan dalam kebulatan (*entities*) adalah sangat esensial dalam belajar memahami dunia realita. Teori persepsi Gestalt terkenal juga sebagai teori medan (*field*) atau lazim disebut *cognitive field theory*. Kelompok pemikiran ini sependapat pada suatu hal yakni suatu prinsip dasar bahwa pengalaman manusia memiliki kekayaan medan yang memuat fenomena keseluruhan lebih dari pada bagian-bagiannya.¹⁴

Bukunya Gestalt yang berjudul *Investigation of Gestalt Theory* (1923), Werheimer mengemukakan hukum-hukum persepsi Gestalt sebagai berikut: *Pertama*, hukum kedekatan (*law of proximity*): hal-hal yang saling berdekatan dalam waktu atau tempat cenderung dianggap sebagai suatu totalitas. *Kedua*, hukum ketertutupan (*law of closure*): hal-hal yang cenderung menutup akan membentuk kesan totalitas tersendiri. *Ketiga*, hukum kesamaan (*law of equivalence*): hal-hal yang mirip satu sama lain, cenderung dipersepsikan sebagai suatu kelompok atau suatu totalitas.¹⁵

Begitu banyak dijelaskan dari pelbagai pengertian tentang persepsi, selalu ditemui beberapa konstruk yang relatif tetap, berkaitan dengan jenis, dimensi, dan hierarki persepsi. Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa persepsi adalah adanya proses pemberian makna pada sesuatu objek yang menimbulkan makna baru sehingga memunculkan informasi baru tentang objek tersebut.

¹² Rahmat Kriyantono, *Teknik.....*, hal, 50-51.

¹³Perintis teori Gestalt ialah Max Wertheimer dilahirkan di Praha pada tanggal 15 April 1880 dan wafat pada tanggal 12 Oktober 1943 di New York. Max Wertheimer dianggap sebagai pendiri psikolog Gestalt bersama-sama dengan Wolfgang Kohler dan Kurr Koffka. Max mempelajari ilmu hukum selama beberapa tahun sebelum akhirnya dia mendapatkan gelar Ph.D, di bidang psikolog. Dia kemudian diangkat menjadi professor dan sempat bekerja di beberapa universitas di Jerman sebelum hijrah ke Amerika Serikat karena terjadi perang di benua Eropa pada tahun 1934. Di Amerika Ia bekerja di *New School for Research* di New York city sampai akhir hayatnya. Pada tahun 1910, ketika ia berusia 30 tahun, Max memperlihatkan ketertarikannya untuk meneliti tentang persepsi setelah ia melihat sebuah alat yang disebut "*stroboscopo*" (benda berbentuk kotak yang beri alat untuk melihat ke dalam kotak tersebut) di toko mainan anak-anak. Setelah melakukan penelitian dengan alat tersebut, ia mengembangkan teori tentang persepsi yang sering disebut dengan teori Gestalt. lihat: [¹⁴ Lebih jelas lihat, Suf Kasman, *Pers.....*, hal. 111.](https://www.google.co.id/search?q=teori+gestalt+dalam+psikologi&oq=teori+gestalt&aqs, yang direkam pada tanggal 20 Agustus 2018, Senin, jam. 12.00 WIB.</p></div><div data-bbox=)

¹⁵[6 | EDUGAMA Vol. 4 No. 2 Desember 2018](https://www.google.co.id/search?safe=strict&ei=qkp6W8jXMsX1rQHUI_gCA&q=hukum-hukum+persepsi+gestalt+&oq, dilihat pada jam12.30 hari senin tanggal 20 Agustus 2018.</p></div><div data-bbox=)

Berkaitan dengan pengembangan profesionalitas, guru diharapkan dapat bersaing dengan positif sehingga dapat menghadapi persaingan dunia kerja yang semakin ketat. Sehingga guru dapat lebih trampil dan profesional dalam mengembangkan karirnya.

Burhanuddin Salam menyebutkan bahwa ciri dari profesi itu adalah: 1) adanya pengetahuan khusus, 2) adanya kaidah atau standar moral yang tinggi, 3) mengabdikan kepada kepentingan masyarakat, 4) ada izin khusus untuk melaksanakan suatu profesi, 5) biasanya menjadi anggota dari suatu organisasi profesi. Selanjutnya dipertegas lagi oleh beliau bahwa pemahaman tentang profesional yaitu pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok yang menghasilkan nafkah hidup dan menghendaki suatu keahlian dengan memiliki ciri-ciri: 1) memiliki keahlian di bidang tersebut, 2) menggunakan waktunya untuk bekerja dalam bidang tersebut, 3) hidup dari pekerjaan tersebut, dan 4) bukan sebagai hobi.¹⁶

Melihat dari penjelasan yang diungkapkan di atas, bahwa tugas guru adalah tugas profesi. Dimana keprofesian guru dapat dilihat dari keilmuannya, kemampuan teknis, komitmen moral yang tinggi terhadap tugasnya. Terkait dengan profesionalitas, guru harus memiliki ilmu pengetahuan dalam bidang yang diajarkan dan ahli dibidangnya. Selanjutnya kemampuan teknis keguruan memiliki berbagai keterampilan mengajar, persiapan mengajar, proses pembelajaran, sampai kepada evaluasi. Adapun komitmen moral, berkenaan dengan sikap mental seorang guru yang meliputi mencintai pekerjaan, disiplin, dan objektif. Untuk itu diharapkan kepada guru, agar dapat meningkatkan keilmuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

J.T Seyfarth menyebutkan bahwa pengembangan profesional diartikan sebagai setiap aktivitas atau proses yang dilaksanakan untuk memelihara atau meningkatkan keterampilan, sikap, pemahaman, atau perbuatan profesional dan mendorong individu dalam tugasnya saat ini maupun di masa mendatang.¹⁷ Pengembangan individu menurut Jejen Musfah bisa melalui serangkaian aktivitas seperti pelatihan, seminar, diskusi kelompok, melanjutkan pendidikan, dan studi banding.¹⁸

Partisipasi sekolah untuk mengembangkan kompetensi guru juga memiliki peran penting. Hal ini tertuang dalam Pasal 53 tentang Standar Nasional Pendidikan 2005 bahwa: setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja

¹⁶ Burhanuddin Salam, *Etika Individual*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hal. 137-141.

¹⁷ J.T Seyfarth, *Human Resources, Management for Effective Schools*, Boston: Allyn and Bacon, Third Edition, 2002, hal. 122.¹⁷

¹⁸ Jejen Musfah, *Peningkatan Kompetensi Guru, Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, Cet ke-2, 2012, hal. 22.

tahunan yang merupakan penjabaran perinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa empat tahun.

Dalam perspektif kebijakan nasional, profesional termasuk dalam empat kompetensi guru. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu: Kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial dan profesional. Untuk itu, guru diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara profesional, dengan memiliki dan menguasai empat kompetensi tersebut.

Lebih lanjut Mulyasa menjelaskan, kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru, mencakup penguatan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan kepribadian dan profesionalitas.¹⁹ Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, pengembangan profesional guru adalah proses peningkatan kualifikasi guru sebagai pendukung peningkatan kualitas guru, memiliki kompetensi yang telah ditetapkan sesuai dengan pengembangan yang harus dilaksanakan seorang guru untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya, sehingga tercapai kompetensi yang harus dimiliki guru.

D. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Menurut Jhon W. Creswell penelitian dengan pendekatan kualitatif yakni penelitian yang sering digunakan untuk melihat lebih dalam suatu fenomena atau kasus yang terjadi, dalam penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka penafsiran/teoritis.²⁰

Pendekatan teoritis dan empiris dalam penelitian sangatlah diperlukan. Oleh karena itu, sesuai dengan judul yang diteliti yaitu: Persepsi Birokrasi Pendidikan Babel pada Permen PAN dan RB tentang izin belajar pada Program Pascasarjana IAIN SAS, maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dalam menganalisa permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data skunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pengajuan izin belajar bagi PNS yang ingin melanjutkan pendidikan ke Program pascasarjana.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Kota Madya Pangkalpinang dan

¹⁹ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Bandung: Rosdakarya, 2007, hal. 58.

²⁰ John W. Creswell (Ahmad Lintang Lazuardi), *Penelitian Kuantitatif dan Desain Riset*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, hal. 58.

empat kabupaten yaitu Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat dan Bangka Selatan. Mengingat mahasiswa yang masuk ke program Pascasarjana IAIN SAS Babel baru dari wilayah Bangka.

Teknik penentuan informan penelitian ini terdiri dari informan kunci antara lain: Kepala Dinas Pendidikan Kota Madya Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat dan Bangka Selatan dan Provinsi, Kepala Kementerian Agama Kanwil Provinsi Kep. Bangka Belitung Kota Madya Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat dan Bangka Selatan, BKD Kabupaten/kota dan provinsi. Dengan menggunakan teknik *snowball*, peneliti akan mendapatkan informasi dari informan kunci, terkait pihak mana saja yang bisa dijadikan informan pendukung. Penelitian ini juga menampilkan tentang data-data mahasiswa ataupun calon mahasiswa yang akan mendaftarkan ke Program Pascasarjana IAIN SAS BABEL, ataupun informasi tambahan sebagai pendukung data dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil wawancara yang diperoleh dari informan yang terdiri atas dua lembaga tersebut, kemudian dikombinasikan dan ditentukan dengan data yang menjadi fokus penelitian.

Sebagai data untuk memperkuat penelitian ini juga dilakukan wawancara dengan mahasiswa pascasarjana IAIN SAS Babel yang bekerja sebagai PNS. Pengolahan data dilakukan sesuai dengan prosedur dan teknik-teknik yang lazim dengan memperhatikan bentuk dan sifat data yang terkumpul. Data yang dihimpun lebih bersifat kategorisasi. Sedangkan analisis data lebih bersifat analisis deskriptif dan naratif serta diberikan interpretasi yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian.

F. Hasil dan Pembahasan Penelitian

Berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin belajar No. 1 adalah untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar.²¹ Izin Belajar adalah izin yang diberikan pejabat berwenang kepada PNS untuk mengikuti pendidikan dengan biaya sendiri dan tidak meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari.

²¹ *Salinan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia*, Surat Edaran Nomor 04 tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Surat Edaran tersebut, diperjelas dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 86 Tahun 2014 Tentang Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Walikota dan Bupati. Namun, dalam penelusuran hanya ditemukan peraturan Walikota Pangkalpinang, Bupati Belitung dan Bupati Bangka. Sesuai dengan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 8, izin belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan tertentu dengan biaya sendiri dan tanpa meninggalkan tugas kedinasan.²²

Melihat dari Surat Edaran tersebut, pegawai Negeri Sipil khususnya para guru di Bangka Belitung, mendapatkan kesempatan untuk pengembangan diri melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi. Jejen Musfah menyebutkan pengembangan diri bisa melalui serangkaian aktivitas seperti pelatihan, seminar, diskusi kelompok, melanjutkan pendidikan, dan studi banding.²³ Hal ini dilakukan, agar para guru dapat bersaing dan lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan proses belajar mengajar. Berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2014, BAB IX tentang Ketentuan dan Persyaratan Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pasal 15 yaitu:

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. Mendapat izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang;
- c. Tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagaimana waktu kerja atas izin pimpinan instansi;
- d. Unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- e. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat atau berat;
- f. Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
- g. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- h. Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
- i. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- j. Program Studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;

²² *Salinan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No 86 Tahun 2014 Tentang Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.*

²³ Jejen Musfah, *Peningkatan Kompetensi Guru, Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, Cet ke-2, 2012, hal. 22.

- k. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah lebih tinggi, kecuali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- l. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian Ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.²⁴

Melihat dari peraturan yang telah ditetapkan, menjadi sebuah keharusan bagi atasan langsung untuk memahami tentang proses pemberian Izin Belajar, sebagai pintu awal bagian yang memberikan rekomendasi bagi anak buahnya, yang kemudian diketahui oleh Kepala SKPD. Sehingga dalam proses pengajuan Izin Belajar tidak terkendala. Dalam penelitian ini, hampir semua informan memberikan penjelasan dengan baik. Namun, dalam mengimplementasikan ketentuan Pemberian Izin belajar bagi PNS pada Point j di atas memiliki pandangan berbeda.

Ketentuan yang telah diatur berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh PNS jika mengajukan proses Izin Belajar, masih terdapat perbedaan bahwa perguruan tinggi tempat belajar harus Terakreditasi BAN-PT Minimal B. Namun dalam memberikan pandangan tentang Akreditasi C (Skor 290) yang masih dimiliki program pascasarjana sebenarnya tidak menjadi persoalan utama, karena program pascasarjana adalah bagian dari lembaga perguruan tinggi negeri. Selain itu, bagi mahasiswa yang sudah bekerja sebenarnya tidak menjadi masalah karena status mereka sudah menjadi PNS dan tidak ada tuntutan dibelakang hari, karena status akreditasi nantinya pasti akan berubah. Namun, bagi mereka yang belum berstatus PNS, memang harus diberi arahan perguruan tinggi yang akan mereka tuju. Sehingga di lapangan ditemukan perbedaan pada dua instansi tersebut, dalam mengajukan proses izin belajar terkait dengan status akreditasi. Dengan ketentuan di atas, Kementerian Pendidikan ada atasan langsung memberikan rekomendasi dan ada atasan langsung yang tidak memberikan rekomendasi, namun terhambat di BKD masing-masing. Sedangkan Kementerian Agama dapat memproses surat izin belajar bagi PNS yang melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi.

Berkenaan jarak yang ditetapkan sejauh 60 KM dari tempat bekerja tidak menjadi persoalan, karena lokasi mereka tidak terlalu jauh dari tempat belajar. Dengan catatan, tidak mengganggu dan meninggalkan jadwal mengajar. Berkenaan dengan jam mengajar yang harus dipenuhi guru adalah minimal 24 jam, hal itu bisa diatasi jika ada yang berkenan untuk menggantikannya dilain waktu. Namun kenyataannya, masih ada atasan langsung yang memahami jarak tempuh ini,

²⁴ *Salinan Peraturan Walikota Pangkalpinang NO.7 2014, Tentang Ketentuan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.*

padahal kondisi di Bangka jarak 60 KM bisa di tempuh dengan waktu satu jam setengah.

Intepretasi yang dipahami tentang ketentuan Izin Belajar yang berbeda-beda, mengakibatkan sampai saat ini masih banyak mahasiswa pascasarjana IAIN SAS yang berstatus PNS belum menyelesaikan proses perkuliahan. Walaupun dalam kenyataannya mereka sedang dalam proses penyelesaian Tesis bahkan ada yang sudah selesai tesis namun menunda untuk mengikuti ujian tesis sampai surat izin belajar mereka diproses dan dikeluarkan oleh BKD. Berikut Data PNS yang sedang melaksanakan izin belajar tahun 2015-2017 di Pascasarjana IAIN SAS BABEL.

Tabel.1

No	Angktn/ Gel	Mhs Aktif	Status PNS	Keterangan
1.	2015- 2016/ I	39 orang	26 orang	- 15 orang sudah ujian tesis tapi belum mengikuti wisuda, - 4 orang sudah wisuda dan - 20 orang dalam proses penyelesaian tesis
2.	2015- 2016/ II	23 orang	19 orang	- 2 orang sudah mengikuti wisuda, - 2 orang baru menyelesaikan ujian tesis dan - 19 dalam proses penyelesaian tesis
3.	2016- 2017/I	8 orang	6 orang	- 1 orang sudah menyelesaikan ujian tesis dan - 7 orang dalam proses penyelesaian
4.	2016- 2017/II	5 orang	0	- 5 orang dalam proses penyelesaian ujian tesis

Sumber: Data Program Pascasarjana IAIN SAS Babel 2015-2017

Permasalahan yang ditemui di lapangan, kebijakan Permen PAN dan RB tentang izin belajar jangan dipahami secara kaku, namun bisa diterjemahkan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing sepanjang tugas pokok yang bersangkutan bisa dilaksanakan dengan baik. Jika peraturan dipahami secara kaku, maka sulit bagi para guru untuk berkembang dan meningkatkan kualifikasi pendidikannya sesuai dengan perkembangan zaman khususnya di daerah kepulauan.

Proses pengajuan Izin Belajar baik yang dikeluarkan oleh Gubernur, Bupati dan Walikota semuanya sesuai dengan Permen PAN dan RB RI Nomor 04 Tahun 2013 No. 3.1, walaupun ada beberapa penambahan item yang disesuaikan

dengan kebijakan pemerintah daerahnya masing-masing. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 86 Tahun 2014 Tentang Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Pasal 5 Ayat (1) dapat disetujui apabila memenuhi persyaratan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat menjadi PNS;
- b. Mendapatkan rekomendasi dari kepala SKPD;
- c. Program studi yang diambil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan;
- d. Unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- e. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat;
- f. Tidak pernah melanggar kode etik pegawai tingkat sedang atau berat;
- g. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai pegawai;
- h. Kegiatan pendidikan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan dan diikuti di luar jam kerja;
- i. Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai yang bersangkutan;
- j. Tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi;
- k. Bagi pegawai yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata Satu (S1) dan Diploma IV serendah-rendahnya memiliki pangkat dan golongan ruang pengatur muda, II/a dan ijazah pendidikan terakhir yang telah diakui dalam administrasi kepegawaian adalah satu tingkat lebih rendah.
- l. Bagi pegawai yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata Dua (S2) serendah-rendahnya memiliki pangkat dan golongan ruang penata muda, III/a dan ijazah pendidikan terakhir yang telah diakui dalam administrasi kepegawaian adalah satu pemberian izin belajar tingkat lebih rendah.
- m. Bagi pegawai yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata Tiga (S3) serendah-rendahnya memiliki pangkat dan golongan penata muda Tk I,III/b dan ijazah pendidikan terakhir yang telah diakui dalam administrasi kepegawaian adalah satu tingkat lebih rendah.

- n. Program studi pada perguruan tinggi yang akan diikuti telah mendapatkan pertimbangan/akreditasi minimal B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).²⁵

Syarat yang ditetapkan oleh Gubernur, kemudian diperjelas secara khusus salah satunya Peraturan Bupati Bangka. Persyaratan Khusus Izin Belajar yaitu:

1. pemberian izin belajar untuk mengikuti pendidikan harus mempertimbangkan keterkaitan dan kebutuhan pendidikan yang akan ditempuh dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan;
2. pemberian izin belajar untuk mengikuti pendidikan lanjutan yang lebih tinggi, program studi yang akan diikuti harus sesuai (runtut) dengan latar belakang pendidikan setingkat lebih rendah sebelumnya;
3. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan (swadana);
4. pendidikan yang diikuti di luar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan/ tugas sehari-hari;
5. kegiatan pendidikan diselenggarakan berdomisili di wilayah Bangka dan/atau di tempat yang jarak atau waktu tempuhnya relatif /mudah ditempuh;
6. sistem penyelenggaraan pendidikannya bukan merupakan pendidikan model kelas jauh/kelas eksekutif/kelas khusus dan/atau yang sejenisnya yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku menyelenggarakan pendidikan;
7. tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat kecuali ada formasi.²⁶

Proses pengajuan izin belajar di wilayah Bangka baik di Kementerian Agama atau Pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan Daerah dibuat agar memberikan penjelasan sehingga mempermudah bagi PNS dalam proses pengajuan izin belajar. Ketentuan yang berlaku di Kementerian Agama proses pengajuan izin belajar bagi guru dan pegawai dapat diproses, setelah yang bersangkutan dinyatakan diterima di Perguruan Tinggi yang dituju dengan membuktikan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). Proses pemberian izin yang paling mendasar adalah rekomendasi dari atasan langsung. Untuk guru surat permohonan ditujukan kepada kepala sekolah sedangkan pegawai ditujukan ke Kepala Kantor Agama setempat. Setelah disetujui atasan langsung membuat rekomendasi melalui bagian Administrasi yang ditujukan ke Kepala Kanwil Kemetrian Agama.

²⁵ Salinan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 86 Tahun 2014 Tentang Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

²⁶ Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Izin Belajar dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, Pasal.12

Selanjutnya Kanwil Kemenag membuat surat pengantar ke Kemenag RI, setelah disetujui keluarlah Surat Keterangan Izin Belajar yang ditandatangani oleh Sekretaris Jendral. Kreteria guru di wilayah Kabupaten memiliki dua kategori yaitu guru PAI dibawah Diknas dan kemenag. Adapun guru PAI dibawah Kementerian Agama berbeda dengan guru PAI dibawah Diknas, proses pengajuannya langsung melalui BKD.

Proses pemberian izin belajar diharapkan tidak bertele-tele sepanjang tidak mengganggu tupoksi dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Untuk itu, bagi guru dan pegawai yang mengajukan izin belajar, maka harus memperhatikan kedisiplinan, berkoordinasi yang baik dengan atasan langsung masing-masing. Melihat disalah satu kabupaten sudah memberlakukan lima hari jam kerja. Hal ini, sangat memberikan peluang besar bagi para guru dan pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Melihat kedepannya persaingan lebih ketat dalam dunia kerja, oleh karena itu setiap pegawai dituntut harus memiliki keilmuan untuk mendukung pekerjaannya agar lebih profesional dan berkualitas. Karena menuntut ilmu adalah Hak Azazi Manusia.

Proses awal di Kementrian Pendidikan, pengajuan izin belajar hampir sama yang dilakukan di Kementrian Agama. Badan Kepegawaian Daerah memproses Surat Pemberian Izin Belajar dan ditandatangani oleh Walikota, sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 86 Tahun 2014 Tentang Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Pasal 5 Ayat (1) point b yaitu mendapatkan rekomendasi dari kepala SKPD. Namun permohonan tersebut disetujui jika akreditasi lembaga yang dimiliki B dan jarak 60 Km dari lokasi tempat kerja.

Melihat kondisi di lapangan dalam pengajuan proses izin belajar tersebut, menyebabkan mahasiswa yang berstatus PNS di pascasarjana IAIN SAS BABEL memiliki status yang berbeda. Mahasiswa dari Kementrian Agama sudah dapat Surat Keputusan Pemberian Izin Belajar, sedangkan mahasiswa yang berasal dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, belum memiliki Surat Keputusan Pemberian Izin Belajar dikarenakan lembaga tempat mengambil S2 masih berstatus C. Data mahasiswa dapat dilihat berdasarkan tabel berikut di bawah ini

Tabel. 2

No	Angktn/ Gel	Mahasiswa Aktif	Status	Keterangan
1.	2015- 2016/ I	39 orang	- 26 orang PNS	- 14 orang PNS Kemenag, sudah memiliki Surat Pemberian Izin Belajar

			- 13 orang guru honorer	- 12 PNS Dinas Pendidikan pengajuan sudah selesai namun terhambat di BKD
2.	2015-2016/ II	23 orang	- 19 orang PNS - 4 orang Guru Honor	- 9 orang PNS kemenag sudah memiliki Surat Pemberian Izin Belajar, - 10 orang PNS Dinas Pendidikan pengajuan sudah selesai namun terhambat di BKD
3.	2016-2017/I	8 orang	- 6 orang PNS - 2 orang guru Honor	- 6 orang PNS kemenag sudah memiliki Surat Pemberian Izin Belajar
4.	2016-2017/II	5 orang	- 5 orang guru honorer	- 5 orang dalam proses penyelesaian ujian tesis

Sumber: Data Program Pascasarjana IAIN SAS Babel 2015-2017

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dari proses kebijakan Pemberian Izin Belajar adalah: *pertama*, sistem manajemen lembaga masih lemah, untuk itu pimpinan harus memperkuat elemen di dalamnya dan lebih banyak berkoordinasi ke pusat (baik Diktis Maupun Dikti) berkaitan dengan percepatan dan perubahan akreditasi. *Kedua*, jarak dan waktu perkuliahan yang hampir berbenturan dengan jam kerja pada waktu-waktu tertentu. Hal tersebut, mengakibatkan terganggunya tugas pokok yang bersangkutan di tempat bekerja. Salah satunya, ketika diadakan rapat ataupun melakukan kunjungan ke lapangan, sedangkan yang bersangkutan sudah meminta izin untuk mengikuti perkuliahan. Namun, hal ini tidak serta merta menjadi hambatan bagi kedua belah pihak, selagi bisa dimandatkan kepada yang lainnya. Maka pelaksanaan perkuliahan harus fleksibel serta tidak menyalahi aturan.

Ketiga, hambatan pada personalnya masing-masing, khususnya berkaitan dengan jam mengajar. Namun persoalan tersebut dapat diatasi jika ada koordinasi yang baik dengan kepala sekolah sebagai atasan langsung. Karena, sampai saat ini masih ada sekolah yang kekurangan tenaga pendidik. Untuk itu, harus ada evaluasi atas pemberian izin dengan mempertimbangkan serta memperhatikan prioritas dari sekolah mana yang lebih di awalkan untuk melanjutkan studi. Kesimpulannya yang paling utama adalah sinerjitas antar elemen di perguruan tinggi harus diperkuat

serta sistem manajemen harus diperbaiki dengan baik sehingga akreditasi B segera terpenuhi. Agar tidak menjadi hambatan bagi calon mahasiswa yang berstatus PNS untuk mengambil program pascasarjana di IAIN SAS Babel.

Faktor pendukung dalam pemberian izin belajar adalah: *pertama*, ada semangat yang kuat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan ke jenjang lebih tinggi. Jika Sumber Daya Manusia berkualitas dan cerdas, akan mudah untuk memajukan instansi serta mampu berperan dan memberikan solusi dalam menerapkan kebijakan. *Kedua*, tuntutan ke depan bahwa guru harus meningkatkan kualifikasi pendidikan. Terlebih dengan aturan sekarang pengawas dan kepala sekolah harus berkualifikasi S2. *Ketiga*, adanya Perguruan Tinggi Negeri yang memiliki program Pascasarjana di daerah sendiri sehingga memudahkan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa harus meninggalkan kewajiban sebagai PNS (tugas belajar).

Kesimpulan bahwa pemberian izin belajar sangat di perlukan bagi PNS untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan dalam mendukung kemajuan dan percepatan instansi. Karena menuntut ilmu dalam mengembangkan wawasan dan pengetahuan adalah sebuah keharusan bagi setiap manusia. Untuk itu, dalam proses izin belajar, diharapkan dapat melihat aturan yang berlaku. Sehingga, tercipta suasana kerja yang aman dan tenang tanpa ada rasa kecurigaan dan cemburu.

Selanjutnya saran yang diberikan informan untuk kemajuan institusi ke depannya yaitu: *pertama*, perguruan tinggi selaku penyelenggara pendidikan dalam hal ini IAIN SAS Babel, untuk meningkatkan status akreditasi menjadi B, sehingga memudahkan untuk proses pemberian izinnya. Bagi pihak terkait jangan berpikir kaku dalam melihat status akreditasi, karena seiring dengan perjalanan waktu status akreditasi akan berubah. Oleh sebab itu, penambahan jumlah mahasiswa akan mendukung perubahan status serta peningkatan mutu.

Kedua, saran kepada perguruan tinggi supaya untuk meningkatkan mutu, kemudian jadwal disesuaikan dengan kondisi pegawai yang memiliki jam mengajar penuh, jangan disamakan antara mahasiswa murni dengan mahasiswa yang sudah PNS, karena mereka harus memenuhi jam kerja yang telah ditentukan. Dan tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.”²⁷

Ketiga, Adapun saran, khusus ke pusat terkait aturan jarak. Jangan ada diskriminasi khususnya bagi daerah kepulauan untuk melakukan izin belajar. Jika aturan disamakan dengan daerah yang bukan kepulauan, maka akan sulit bagi pegawai di daerah untuk mengembangkan wawasan dan meningkatkan kualifikasi pendidikan. Dikarnakan letak geografis dari daerah kepulauan.

²⁷ Hasil *Wawancara*, dengan Kepala Kemenag Kabupaten Bangka Drs. Nasution, di ruang kerja kepala Kemenag Kota Pangkalpinang, pada hari Rabu tanggal 18 Juli, jam 13.25-14.00 WIB.

G. Kesimpulan

Persepsi tentang Pemberian Izin Belajar telah dipahami dengan baik oleh Birokrat pendidikan baik di kementerian Agama maupun diKementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun terdapat perbedaan dalam mengimplementasikannya, terkait dengan Status jarak 60 KM dari tempat bekerja ke kampus dan Akreditasi Minimal- B dalam peraturan yang telah ditetapkan. Kondisi ini, mengakibatkan sebagian mahasiswa yang berstatus PNS belum memiliki Surat Izin Belajar. Sehingga sebagian mereka ada yang menunda proses penyelesaian tesisnya. Karena, jika proses pembelajaran sudah selesai sedangkan mahasiswa belum memiliki Surat Pemberian Izin Belajar dikhawatirkan ada persoalan di belakang harinya. Permasalahan ini juga mengakibatkan jumlah mahasiswa yang masuk ke program pascasarjana IAIN SAS Babel juga mengalami penurunan.

H. Saran

Bagi pemerintah pusat agar memperhatikan persoalan dan kebutuhan guru di daerah. Dalam menjalankan aturan ada opsi tertentu bagi daerah kepulauan terkait dengan jarak tempuh. Selanjutnya dalam peningkatan kualitas pendidikan , perguruan tinggi dapat mensiasati sistem pembelajaran bagi PNS yang berada di luar daerah, agar bisa mengikuti pembelajaran yang didukung oleh fasilitas yang memadai (sistem telekomprents). sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Ahmad Y. Samantho, *Jurnalistik Islami; Panduan Praktik bagi para Aktivis Muslim*, Cet I. Bandung: Mizan, 2002.
- Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Persektif Islam*, Cet.II, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Burhanuddin Salam, *Etika Individual*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- BSNP, *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*, Jakarta.
- E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Bandung: Rosdakarya, 2007.
- George S. Klein *Perception, Motives and Personality*, (USA: Published in the United States by Alfred A. Konpf, inc., 1970.
- Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

- <https://www.google.co.id/search?q=teori+gestalt+dalam+psikologi&oq=teori+gestalt&aqs, yang direkam pada tanggal 20 Agustus 2018, Senin, jam. 12.00 WIB.>
- https://www.google.co.id/search?safe=strict&ei=qkp6W8jXMsX1rQHUI_gCA&q=hukum-hukum+persepsi+gestalt+&oq, dilihat pada jam12.30 hari senin tanggal 20 Agustus 2018.
- Ibrahim Bafadal, *Peningkatan Profesionalitas Guru Sekolah Dasar dalam Kerangka Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- J.T Seyfarth, *Human Resources, Management for Effective Schools*, Boston: Allyn and Bacon, Third Edition, 2002.
- Jejen Musfah, *Peningkatan Kompetensi Guru, Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, Cet ke-2, 2012.
- John W. Creswell (Ahmad Lintang Lazuardi), *Penelitian Kuantitatif dan Desain Riset*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994.
- KOMPAS 11 April 2009.
- Proposal Pendirian Program Pascasarjana (Strata-2) Magister Pendidikan Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung*, 2015.
- Peter Salim, *Webster's New World Dictionary*, Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Rahmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Cet. II, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syahrizal Abbas, *Manajemen Perguruan Tinggi*, Edisi revisi cet. 3, Jakarta: Kencana, 2014.
- Suf Kasman, *Pers dan Pencitraan Umat Islam di Indonesia (Analisis Isi Pemberitaan harian Kompas dan Republika)*, Seri Desertasi, Diterbitkan Oleh: BALAILITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI, 2010.
- Salinan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia*, Surat Edaran Nomor 04 tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Salinan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No 86 Tahun 2014 Tentang Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.*

- Salinan Peraturan Walikota Pangkalpinang NO.7 2014, Tentang Ketentuan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.*
- Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Izin Belajar dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, Pasal.12.*
- Suwito dan Fauzan (ed), *Perkembangan Pendidikan Islam di Nusantara: Studi Perkembangan Sejarah Abad 13 Hingga Abad 20 M*, Bandung: Angkasa, 2004.
- Toto Suharto, “*Studi Islam dalam Era Multikultural: Respon UIN terhadap Kebijakan Rumpun Ilmu Agama*”, Paper dipresentasikan pada 14th *Annual Internasional Conference on Islamic Studies (AICIS)*, di Grand Senyur Hotel, Balikpapan, tanggal 21-24 November 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Bab I Ketentuan Umum.
- Wahyu Rahmadhan, Muhamaad Aswin Hasibuan dan Taufik Wal Hidayah, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, Prosedur Penerbitan Surat Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Deli Serdang, 2013.
- Yaya Jakaria, *Analisis Kelayakan dan Kesesuaian Antara Latar Belakang Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan Mata Pelajaran yang Diampu*, Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang, Kemendikbud, 2014.